



344.046  
ISRI  
P  
1995

PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN

OLEH :  
UNTUNG SRIHARDJANTO, SH  
NIP. 131 689 626

MAKALAH SEBAGAI BAHAN DISKUSI JURUSAN HTN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
BULAN JANUARI 1995

## PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN

### I. Pendahuluan.

Sejak lama masyarakat Indonesia hidup dalam hubungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungannya. Bagian terbesar penduduk Indonesia hidup di pedesaan, mereka akrab dengan lingkungannya dan hidup dengan semangat kekeluargaan yang besar dalam lingkungan sosial. Sungguh pun lingkungan hidup sebagai suatu sistem belum dikenal, namun masyarakat Indonesia sudah menerapkan pola hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan pengembangan lingkungan hidup.

Pola yang demikian tersebut, dapat ditunjukkan antara lain dari adanya konsep hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara manusia dengan sesama manusia, dengan masyarakatnya, dengan alam lingkungannya dan dengan Tuhannya. Selanjutnya konsep tersebut merupakan ciri utama yang ingin lebih dikembangkan dalam bentuk konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti bahwa cara-cara pembangunan yang kita laksanakan harus sekaligus menjamin tercapainya pembangunan, memuat keharusan pula membangun keselarasan dan keseimbangan antara manusia, dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya dan dengan Tuhannya.

Pada seginya yang lain, pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber

alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan nilai atau sistem nilai.

Perubahan-perubahan tersebut tentu saja mewarnai semua segi dari perikehidupan bangsa Indonesia. Salah satu dari segi-segi tersebut adalah kehidupan hukum dari bangsa Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah lingkungan sebagai ekosistem selalu berada dalam dinamika, sehingga sifat itu harus tercermin dalam hukum lingkungannya. Hukum lingkungan merupakan salah satu lembaga yang menerima pengaruh tersebut sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan dan sifat dinamika lingkungan. Hukum lingkungan harus selalu sanggup dan mampu menampung serta melayani segala perubahan yang terjadi. Demikianlah kita dapat berbicara tentang sifat dinamika hukum lingkungan sebagai pengaruh sifat dinamikanya lingkungan. Dengan perkataan lain bahwa adanya respon hukum lingkungan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan maka terjadilah perubahan hukum lingkungannya.

## II. Permasalahan.

Setelah membaca dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaruh sistem lingkungan terhadap hukum lingkungan, khususnya dalam hukum lingkungan di Indonesia.

### III. Pembahasan.

Pengelolaan lingkungan diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar terutama untuk kelangsungan hidup manusiawi tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah dari waktu ke waktu, pengelolaan lingkungan harus bersifat lentur. Dengan kelenturan itu kita berusaha untuk tidak menutup pilihan golongan masyarakat tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup secara dini pilihan kita untuk kemudian hari.

Lingkungan sering disebut juga lingkungan hidup, ialah semua benda yang, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atau tempat dimana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita. Dengan demikian, maka unsur-unsurnya :

- a, segala sesuatu yang ada termasuk daya dan kondisi;
- b. dalam suatu ruang atau tempat ;
- c. dapat mempengaruhi kondisi hidup manusia .

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dengan cara yang beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua, perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, ialah perencanaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan menjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Ke empat, ialah per-

rencanaan pengelolaan lingkungan yang mengalami kerusakan, baik ka rena alamiah maupun karena tindakan manusia.

Pengelolaan lingkungan yang akhir- akhir ini banyak mendapat perhatian ialah yang mencakup aspek ke tiga dan ke empat, yaitu yang untuk rencana proyek pembangunan dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pengelo- laan lebih bersifat reaktif, yaitu bereaksi terhadap suatu perencanaan atau keadaan tertentu. Hal ini menimbulkan ci- tra yang kurang baik terhadap pengelolaan lingkungan yaitu menjurus pada anggapan bahwa pengelolaan lingkungan menghambat pembangunan.

Bagi bangsa Indonesia, dalam memikirkan sistem penge- lolaan lingkungan yang setepat- tepatnya, pertama- tama kita harus melinat ketentuan dala UUD 1945 sebagai dasar seluruh peraturan di Indonesia.

Dalam UUD 1945 tersebut, terdapat dua ketentuan kons- titusional yang berhubungan dengan sistem pengelolaan lingkungan, ialah :

- a. Pembukaan UUD 1945, pokok alenia ke empat dan,
- b. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dari Pembukaan UUD 1945 pokok alenia tersebut, dapat lah dikemukakan adanya tiga hal prinsipal yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Ind onesia, yaitu :

1. "melindungi segenap bangsa Indionesia", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indone -

- sia harus kearah perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia ;
2. "seluruh tumpah darah Indonesia", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan pada Wawasan Nusantara ;
  3. #kesejahteraan umum", yang dapat diartikan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia harus ditujukan pada kesejahteraan umum.

Prinsip- prinsip tersebut dapatlah ditambahkan bahwa pengelolaan lingkungan di Indonesia merupakan usaha secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki seluruh lingkungan hidup dalam sumber daya inssninya dan hayati demi tercapainya perlindungan segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan demi kesejahteraan umum.

Hak penguasaan oleh negara, memberikan wewenang pada negara untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, penyediaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan sumber daya alam untuk memelihara dan menjamin kelangsungan serta kelestariaanya;
- b. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum mengenai sumber daya alam, demi untuk melindungi dan menjamin kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup.

Memebicarakan sistem pengelolaan lingkungan hidup tidaklah terlepas dari kedudukan dan peranan manusianya,

karena manusia mempunyai kedudukan sentral dan sangat strategis.

Kedudukan manusia yang demikian tersebut dapat dipahami mengingat :

1. Manusia adalah obyek dan sekaligus subyek lingkungan hidup ;
2. Manusia adalah perusak dan sekaligus menjadi kawan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan ;
3. Manusia dari segi pembangunan adalah obyek dan sekaligus subyek pembangunan.

Kedudukan yang sentral dan strategis itu menyebabkan manusia sebagai insan budaya menjadi pemegang peran utama dalam kebudayaan menuju pelestarian keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup, karena manusia adalah awal dan sekaligus akhir terpenting dari segala permasalahan lingkungan .

Untuk itulah maka perlu ditinjau persepsi manusia terhadap ekosistem. Pada prinsipnya ada dua macam persepsi manusia terhadap ekosistem, yaitu pandangan bersifat imanen atau holistik dan pandangan bersifat transenden, yang pada akhirnya terjadi pergeseran pandangan imanen ke transenden.

a. Pandangan bersifat imanen :

Pandangan bersifat imanen atau holistik umumnya dominan pada masyarakat yang masih tradisional agraris, terutama di pedesaan. Menurut pandangan ini hubungan an -

tara manusia dengan lingkungan sangat terikat erat menjadi satu kemanunggalan yang terjalin dalam hubungan fungsional secara utuh. Pancaran nilai-nilai budaya semacam ini, yang memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistemnya membuat manusia senantiasa harus memelihara kelestariannya, keserasian dan keseimbangan dengan semua bagian lain yang hanya merupakan bagian sub sistem dari ekosistem itu. Dengan demikian sosial sistem terpadu dalam ekosistem sebagai total sistem. Menurut pandangan imanen pemeliharaan keserasian dalam ekosistem adalah sangat prima, karenanya salah satu dari persepsi masyarakat tradisional agraris mengenai kebutuhan dasar manusia, yang terutama bukanlah kemakmuran material melainkan jauh lebih dalam yaitu keserasian dengan lingkungan hidupnya ;

b. Pandangan bersifat transenden :

Pada pandangan ini, manusia mengambil jarak dari ekosistemnya. Nilai-nilai pandangan ini cenderung banyak mempengaruhi masyarakat perkotaan. Manusia memandang ekosistem merupakan sumber daya yang dapat dieksploitasi sebesar-besarnya bagi kepentingannya dengan tidak memperhitungkan faktor keserasian. Bahkan manusia berpacu menguras sumber daya semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan hidup. Kebudayaan yang transenden ini memandang sistem sosial terpisah dari ekosistem, dan yang menjadi tujuan yang prima adalah

mengejar kemakmuran material setinggi-tingginya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

c. Pergeseran pandangan imanen ke transenden :

Kalau pada pandangan imanen manusia dalam mentransformasikan lingkungannya dapat memberikan kesejahteraan serta kualitas hidup yang lebih baik kepada seluruh umat manusia maka pada pandangan transenden malah terjadi sebaliknya. Manusia, karena keterbelakangan dan kemiskinanannya di satu pihak dan karena penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya serta keinginan yang tak terbendung untuk berpolah hidup mewah di lain pihak, telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan sistem pengelolaan lingkungan di Indonesia, maka peranan manusia dan persepsi terhadap ekosistem harus dikembalikan kepada masyarakat Pancasila yang serba selaras, serasi dan seimbang. Di sini harus dikembangkan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang serba selaras dalam hubungannya : antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan masyarakatnya, antara manusia dengan alam lingkungan dan antara manusia dengan Tuhannya.

Demikianlah ketentuan-ketentuan dasar dalam sistem pengelolaan lingkungan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsekuen

baik oleh negara, pemerintah maupun oleh warganegara.

Selanjutnya sistem pengelolaan lingkungan yang kita anut tersebut harus pula tercermin dalam sarana penunjangnya yang berupa hukum yaitu hukum lingkungannya. Dengan perkataan lain, hukum lingkungan di Indonesia harus respon terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang berasaskan Pancasila sebagai alternatif yang telah diambil.

Hukum lingkungan di Indonesia harus mampu menetapkan pola hubungan yang demikian tersebut harus mampu merumuskan nilai-nilai yang diterima masyarakat, bahkan lebih dari pada itu hukum lingkungan di Indonesia harus mampu mengarahkan terciptanya pola hubungan dan nilai-nilai yang dikenendaki.

Di negara kita sebenarnya pengaturan mengenai masalah lingkungan bukanlah suatu hal baru. Di sini banyak kita jumpai peraturan hukum yang berlaku dan dapat digolongkan ke dalam hukum lingkungan itu.

Peraturan-peraturan hukum tersebut, dapat dipolakan menjadi dua pola, yaitu :

1. Pola lama ya itu peraturan-peraturan yang berlaku sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pola lama ini dapat doibedakan menjadi dua, yaitu peraturan - peraturan produk sebelum kemerdekaan dan peraturan produk setelah kemerdekaan ;

2. Pola baru yaitu peraturan- peraturan yang berlaku sejak atau sesudah berlakunya UU No.4 Tahun 1982.

Sebenarnya peraturan- peraturan pola lama pun telah berusaha mencegah dan mengamankan lingkungan hidup dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan bahaya, tetapi dalam kenyataannya telah jauh tertinggal oleh kepesatan atau kemajuan teknologi, sehingga banyak hal yang sebenarnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kesengsaraan umat manusia tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan tersebut.

Dalam rangka mendinamisasikan hukum lingkungan sebagai respon sistem pengelolaan lingkungan yang dinamis sesuai dengan sifat dan dinamika lingkungan yang dinamis, ditetapkanlah suatu undang- undang yang meletakkan ketentuan- ketentuan pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang- Undang yang dimaksud adalah Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Produk legislatif yang disebutkan itu dapatlah dipandang sebagai undang- undang lingkungan hidup modern yang secara bulat dan utuh tuntas mempunyai daya laku yang cukup lama serta mempunyai komitmen secara moral dan operasional dengan Pancasila dan UUD 1945.

Keadaan yang demikian tersebut, dapatlah dikaji melalui beberapa p asalnya yang dapat dikatakan telah menetapkan hal- hal yang bersifat prinsipal dalam pengelolaan

lingkungan di Indonesia, bahkan telah berusaha melakukan perubahan pola tingkah laku masyarakat ke arah terciptanya lingkungan baru yang dikehendaki.

#### IV. Kesimpulan.

Terdapat hubungan erat antara sistem pengelolaan lingkungan dan hukum lingkungan, yaitu bahwa pengaturan sistem pengelolaan lingkungan menjamin kepastian dalam sistem pengelolaan lingkungan. Posisi dan peranan hukum lingkungan merupakan sarana penunjangnya.

Sebagai sarana penunjang, efektifitasnya akan selalu tergantung manusianya termasuk juga persepsinya terhadap lingkungan hidupnya.

Setelah lahirnya UU No,4 Tahun 1982, boleh dipandang telah terjadi gerakan pemutaran kembali ke arah kesadaran adanya keharusan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan alam. Gerakan demikian tersebut, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kembali untuk tetap melindungi dan memelihara lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA :

1. Emii Salim, Lingkungan Hidup dan Pemabangunan.  
( Mutiara : Jakarta, 1986 ).
2. Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembang-  
unan . ( Jembatan, 1985 ).
3. St. Munadjat Danusaputro , Hukum Lingkungan, Buku I ,  
Umum. ( Binacipta : Bandung, 1980 ).